



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Gunawan
2. Tempat lahir : Sadau Gondang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sedau Gondang, RT/RW 000/000, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Budi Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ABDUL HANAN,dkk Penasihat Hukum, berkantor di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr, brfasarkan penunjukan oleh majelis hakim dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Gunawan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pidana narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Gunawan berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana panjang warna cream yang mana di saku kiri depan terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode A yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip Kode B yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode B1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B7 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) unit HP kecil merk NOKIA warna Hitam;
- d. 1 (satu) buah plastik klip Kode C yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode C1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma nol delapan) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- e. 1 (satu) buah dompet warna-warni yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- f. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan.

Dipergunakan dalam perkara an. Yuda Zaelani.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Budi Gunawan bersama-sama dengan anak saksi Yuda Zaelani pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, atau

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari anak saksi Yuda Zaelani memberi tahu terdakwa jika stok Narkotika jenis shabu telah habis lalu terdakwa memerintahkan anak saksi Yuda Zaelani untuk membelinya kepada seseorang yang bernama EDO (DPO) di Lingkungan Karang Bagu dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya anak saksi Yuda Zaelani langsung menemui EDO di Lingkungan Karang Bagu, setelah bertemu dengan Edo (DPO) anak saksi Yuda Zaelani menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan Edo (DPO) menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika yang diduga jenis shabu kepada anak saksi Yuda Zaelani, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu anak saksi Yuda Zaelani menuju rumah terdakwa yang merupakan ipar dari anak saksi Yuda Zaelani;

Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, anak saksi Yuda Zaelani beserta terdakwa memecah Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket, lalu dibagi menjadi 2 (dua) klip bening dimana sebanyak 5 (lima) poket disimpan didalam 1 (satu) klip bening yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) poket disimpan didalam 1 (satu) buah plastik bening yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 1 (satu) klip oleh anak saksi Yuda Zaelani serta terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi bersama, setelah itu terdakwa mengeluarkan lagi 2 (dua) poket sisa shabu yang dibeli sebelumnya dan menggabungkan dengan yang harga Rp. 200, 000,- (dua ratus ribu rupiah) yang baru dipecah begitu juga dengan sisa shabu sisa dipakai digabungkan kedalam harga Rp. 200, 000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi 8 (delapan) poket yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada waktu yang tidak diingat sekitar sore dan malam hari bertempat Dusun Keru, Desa Keru Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat anak saksi Yuda Zaelani berhasil menjual 2 (dua) poket yang harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang berbeda dan tidak dikenal dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tujuan anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut agar mendapat penghasil untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan sisa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut di simpan anak saksi Yuda Zaelani di bawah karpet kamar tamu rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 00.50 Wita anak saksi Yuda Zaelani dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku bernama EDI dan memesan 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah anak saksi Yuda Zaelani menyampaikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memerintahkan agar memberikan bonus lagi 1 (satu) paket sehingga anak saksi Yuda Zaelani mengambil 8 (delapan) paket shabu menuju ke depan Pasar Keru di jalan Ahmad Yani Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, namun pada saat menunggu seseorang yang bernama EDI tiba-tiba Petugas Sat Narkoba Polres Kota Mataram yang telah mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu mengamankan anak saksi Yuda Zaelani dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika yang diduga jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu, serta 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut saat itu anak saksi Yuda Zaelani mengakui milik terdakwa sehingga Petugas langsung menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Nursamin yang merupakan Kepala Dusun sehingga ditemukan 1 (satu) klip bening didalamnya berisi 6 (enam) paket Kristal bening diduga jenis shabu di bawah karpet ruang tamu dan 1 (satu) buah tas kecil/dompot corak warna warni yang didalamnya berisi : 1 (satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan di dapur rumah terdakwa dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut saat itu terdakwa dan anak saksi Yuda Zaelani mengakui yang memiliki shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa terdakwa maupun anak saksi Yuda Zaelani tidak memiliki ijin menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa dan anak saksi Yuda Zaelani serta barang bukti di bawa ke Polres Kota Mataram untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh berat bersih (netto) seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram, kemudian berdasarkan laporan Hasil Pengujian Laboratoris terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Bali, Nomor Lab. : 651/NNF/2023, tanggal 27 Mei 2023, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Budi Gunawan bersama-sama dengan anak saksi Yuda Zaelani pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sedau Gondang, RT/RW :000/000, Kelurahan Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari anak saksi Yuda Zaelani memberi tahu terdakwa jika stok Narkotika jenis shabu telah habis lalu terdakwa memerintahkan anak saksi Yuda Zaelani untuk membelinya kepada seseorang yang bernama EDO (DPO) di Lingkungan Karang Bagu dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya anak saksi Yuda Zaelani langsung menemui EDO di Lingkungan Karang Bagu, setelah bertemu dengan Edo (DPO) anak saksi Yuda Zaelani menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan Edo (DPO) menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika yang diduga jenis shabu kepada anak saksi Yuda Zaelani, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu anak saksi Yuda Zaelani menuju rumah terdakwa yang merupakan ipar dari anak saksi Yuda Zaelani;

Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, anak saksi Yuda Zaelani beserta terdakwa memecah Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket, lalu dibagi menjadi 2 (dua) klip bening dimana sebanyak 5 (lima) poket disimpan didalam 1 (satu) klip bening yang rencananya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) poket disimpan didalam 1 (satu) buah plastik bening yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 1 (satu) klip oleh anak saksi Yuda Zaelani serta terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi bersama, setelah itu terdakwa mengeluarkan lagi 2 (dua) poket sisa shabu yang dibeli sebelumnya dan menggabungkan dengan yang harga Rp. 200, 000,- (dua ratus ribu rupiah) yang baru dipecah begitu juga dengan sisa shabu sisa dipakai digabungkan kedalam harga Rp. 200, 000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi 8 (delapan) poket yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada waktu yang tidak diingat sekitar sore dan malam hari bertempat Dusun Keru, Desa Keru Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat anak saksi Yuda Zaelani berhasil menjual 2 (dua) poket yang harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang berbeda dan tidak dikenal dengan total uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tujuan anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut agar mendapat penghasil untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan sisa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut di simpan anak saksi Yuda Zaelani di bawah karpet kamar tamu rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 00.50 Wita anak saksi Yuda Zaelani dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku bernama EDI dan memesan 7 (tujuh) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah anak saksi Yuda Zaelani menyampaikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memerintahkan agar memberikan bonus lagi 1 (satu) poket sehingga anak saksi Yuda Zaelani mengambil 8 (delapan) poket shabu menuju ke depan Pasar Keru di jalan Ahmad Yani Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, namun pada saat menunggu seseorang yang bernama EDI tiba-tiba Petugas Sat Narkoba Polres Kota Mataram yang telah mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu mengamankan anak saksi Yuda Zaelani dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu, serta 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut saat itu anak saksi Yuda Zaelani mengakui milik terdakwa sehingga Petugas langsung

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Nursamin yang merupakan Kepala Dusun sehingga ditemukan 1 (satu) klip bening didalamnya berisi 6 (enam) poket Kristal bening diduga jenis shabu di bawah karpet ruang tamu dan 1 (satu) buah tas kecil/dompot corak warna warni yang didalamnya berisi : 1 (satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan di dapur rumah terdakwa dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut saat itu terdakwa dan anak saksi Yuda Zaelani mengakui yang memiliki shabu tersebut.

Bahwa terdakwa maupun anak saksi Yuda Zaelani tidak memiliki ijin menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa dan anak saksi Yuda Zaelani serta barang bukti di bawa ke Polres Kota Mataram untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh berat bersih (netto) seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram, kemudian berdasarkan laporan Hasil Pengujian Laboratoris terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Bali, Nomor Lab. : 651/NNF/2023, tanggal 27 Mei 2023, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon siding untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gde Murdana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar tannda tangan dalam BAP, tidak ada paksaan dan tekanan saat memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi beserta team Sat Resnarkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Gunawan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah terdakwa Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan di Dusun Sedau Gondang, RT/RW 000/000, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.

- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa Budi Gunawan diduga sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peredaran, kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika di JL. Ahmad Yani, Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat dan di sebuah rumah di Dusun Sedau Gondang, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat dengan cara menyimpan, memiliki, menguasai, menjual, menyediakan ataupun mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang sudah memesan narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya saksi beserta team mengamankan anak saksi Yuda Zaelani pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 wita dan saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ahmad Yani, Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat tersebut dan diduga bahwa anak saksi Yuda Zaelani sedang menjalankan aksinya untuk melakukan transaksi jual beli narkotika.
- bahwa pada anak saksi Yuda Zaelani ditemukan 8 (delapan) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu, serta 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut saat itu anak saksi Yuda Zaelani mengakui milik anak saksi Yuda zaelani dan terdakwa Budi Gunawan.
- Bahwa kemudian saksi dan team langsung menuju rumah terdakwa Budi Gunawan dan langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa Budi Gunawan dengan disaksikan oleh saksi Nursamin yang merupakan Kepala Dusun.
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Gunawan saat itu sedang tidur di kamar.
- Bahwa terdakwa Budi Gunawan saat menunjukkan tempat shabu, kemudian saksi menuju karpet yang ditunjuk dan menemukan 1 (satu) klip bening didalamnya berisi 6 (enam) poket Kristal bening diduga jenis shabu di bawah karpet ruang tamu dan 1 (satu) buah tas kecil/dompot corak warna warni yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan di dapur rumah terdakwa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa Budi Gunawan dan anak saksi Yuda Zaelani mengakui yang memiliki shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa Budi Gunawan membeli shabu dari seseorang yang bernama EDO (DPO) di Lingkungan Karang Bagu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram shabu.
- Bahwa anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa Budi Gunawan membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang patungan masing-masing mengeluarkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), anak saksi Yuda Zaelani yang pergi membeli ke seseorang yang bernama Edo namun sebelumnya terdakwa Budi Gunawan yang menghubungi Edo (DPO) terlebih dahulu.
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Budi Gunawan, saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya digeledah oleh saksi Nursamin dan tidak ditemukan terkait narkoba pada saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa Budi Gunawan dan anak saksi Yuda Zaelani.
- Bahwa terdakwa Budi Gunawan dan anak saksi Yuda Zaelani menjual dan menguasai shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP, tidak ada paksaan dan tekanan saat memberikan keterangan.
- Bahwa saksi beserta team Sat Resnarkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Gunawan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah terdakwa Budi Gunawan di Dusun Sedau Gondang, RT/RW 000/000, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa Budi Gunawan diduga sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peredaran, kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba di JL. Ahmad Yani, Dusun Keru, Desa Keru,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat dan di sebuah rumah di Dusun Sedau Gondang, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat dengan cara menyimpan, memiliki, menguasai, menjual, menyediakan ataupun mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang sudah memesan narkotika jenis sabu.

- Bahwa awalnya saksi beserta team mengamankan anak saksi Yuda Zaelani pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 wita dan saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ahmad Yani, Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat tersebut dan diduga bahwa anak saksi Yuda Zaelani sedang menjalankan aksinya untuk melakukan transaksi jual beli narkotika.
- bahwa pada anak saksi Yuda Zaelani ditemukan 8 (delapan) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu, serta 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut saat itu anak saksi Yuda Zaelani mengakui milik anak saksi Yuda zaelani dan terdakwa Budi Gunawan.
- Bahwa kemudian saksi dan team langsung menuju rumah terdakwa Budi Gunawan dan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Budi Gunawan dengan disaksikan oleh saksi Nursamin yang merupakan Kepala Dusun.
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Gunawan saat itu sedang tidur di kamar.
- Bahwa benar terdakwa Budi Gunawan saat menunjukkan tempat shabu, kemudian saksi menuju karpet yang ditunjuk dan menemukan 1 (satu) klip bening didalamnya berisi 6 (enam) poket Kristal bening diduga jenis shabu di bawah karpet ruang tamu dan 1 (satu) buah tas kecil/dompot corak warna warni yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan di dapur rumah terdakwa dan saat itu terdakwa Budi Gunawan dan anak saksi Yuda Zaelani mengakui yang memiliki shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa Budi Gunawan membeli shabu dari seseorang yang bernama EDO (DPO) di Lingkungan Karang Bagu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram shabu.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa Budi Gunawan membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang patungan masing-masing mengeluarkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), anak saksi Yuda Zaelani yang pergi membeli ke seseorang yang bernama Edo namun sebelumnya terdakwa Budi Gunawan yang menghubungi Edo (DPO) terlebih dahulu.
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Budi Gunawan. saksi digeledah oleh saksi Nursamin dan tidak ditemukan terkait narkoba pada saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa Budi Gunawan dan anak saksi Yuda Zaelani.
- Bahwa terdakwa Budi Gunawan dan anak saksi Yuda Zaelani menjual shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nursamin, Sedau Gondang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanda tangan dalam BAP, tidak ada paksaan dan tekanan saat memberikan keterangan.
- Bahwa kenal dengan terdakwa Budi Gunawan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terdakwa Budi Gunawan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa Dusun Sedau Gondang Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah kemudian saat itu didatangi oleh petugas dan meminta Saksi untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa Budi Gunawan terkait narkoba jenis shabu, dimana saat itu juga petugas menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengamankan anak saksi Yuda Zaelani di pinggir Jalan Achmad Yani Dusun Keru Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat karena telah membawa narkoba jenis shabu dan menurut pengakuannya shabu itu milik anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa Budi Gunawan
- Bahwa petugas menjelaskan kepada saksi telah mengamankan anak saksi Yuda Zaelani dan petugas polisi memperlihatkan surat perintah tugas bahwa mereka dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap petugas polisi dan tidak ditemukan terkait narkoba.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Budi Gunawan tidak ada ditemukan apa-apa namun pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa Budi Gunawan dimana petugas menemukan di bawah karpet ruang tamu 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan 6 (enam) poket plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu, dimana setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di dapur rumah terdakwa Budi Gunawan berupa 1 (satu) buah tas Kecil / Dompot Kecil bercorak warna warni didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa Budi Gunawan dan anak saksi Yuda Zaelani mengakui bahwa pemilik dari narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa Budi Gunawan dan anak saksi Yuda Zaelani mengaku bahwa shabu tersebut untuk dijual pada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Anak Saksi Yuda Zaelani, Karang Sidemen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP, tidak ada paksaan dan tekanan saat memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Budi Gunawan karena kakak ipar anak saksi.
- Bahwa anak saksi menyaksikan penangkapan terdakwa Budi Gunawan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa Dusun Sedau Gondang Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa anak Saksi terlebih dahulu di tangkap di pinggir Jalan Achmad Yani Dusun Keru Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat karena telah membawa narkoba jenis shabu.
- Bahwa shabu tersebut milik anak saksi dan terdakwa Budi Gunawan.
- Bahwa pada saat anak saksi ditangkap sedang membawa shabu sebanyak 8 (delapan) poket dan ditemukan juga uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sebelum ditangkap petugas kepolisian.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa anak saksi ikut menyaksikan pengeledahan badan terhadap terdakwa Budi Gunawan tidak ada ditemukan apa-apa namun pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa Budi Gunawan dimana petugas menemukan di bawah karpet ruang tamu 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan 6 (enam) poket plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu, dimana setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di dapur rumah terdakwa Budi Gunawan berupa 1 (satu) buah tas Kecil / Dompot Kecil bercorak warna warni didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa shabu yang ditemukan pada anak saksi maupun yang ditemukan di rumah terdakwa Budi Gunawan adalah milik berdua, dimana saat itu menggunakan uang anak saksi terlebih dahulu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus tibu rupiah).
- Bahwa anak saksi membeli pada orang bernama Edo di Karang Bagu namun sebelumnya terdakwa Budi Gunawan yang menghubungi Edo terlebih dahulu.
- Bahwa anak saksi yang meletakkan shabu di bawah karpet tanpa sepengetahuan terdakwa Budi Gunawan.
- Bahwa setelah berhasil membeli shabu anak saksi membawa shabu tersebut pulang ke rumah terdakwa Budi Gunawan, setelah sampai di rumah anak saksi dan terdakwa Budi Gunawan kemudian membagi 1 (satu) gram shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket yang kemudian akan di jual dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampau dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum penangkapan anak saksi menjual 4 (poket) shabu dengan hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa biasanya keuntungan dari hasil penjualan shabu di bagi dua, biasanya keuntungan yang diperoleh untuk pembelian 1 (satu) gram sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Budi Gunawan dan anak saksi Yuda Zaelani tidak ada ijin membeli maupun menjual shabu.
- Bahwa shabu yang ditemukan pada anak saksi adalah 8 (delapan) poket dimana 7 (tujuh) poket shabu tersebut dipesan oleh seseorang yang bernama Edi dan 1 (satu) poket sebagai bonusnya, namun belum sempat diserahkan kepada Edi sudah tertangkap.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang ditemukan pada anak saksi maupun di rumah terdakwa Budi Gunawan adalah milik anak saksi dan terdakwa Budi Gunawan.
 - Bahwa Hp sebagaimana ditunjukkan dipersidangan adalah milik anak saksi.
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa Dusun Sedau Gondang Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa anak Saksi Yuda Zaelani terlebih dahulu di tangkap di pinggir Jalan Achmad Yani Dusun Keru Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat karena telah membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa shabu tersebut milik anak Saksi Yuda Zaelani dan terdakwa.
- Bahwa pada saat anak saksi Yuda Zaelani ditangkap sedang membawa shabu sebanyak 8 (delapan poket dan ditemukan juga uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sebelum ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa di badan terdakwa tidak ada ditemukan apa-apa namun pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa petugas menemukan di bawah karpet ruang tamu 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan 6 (enam) poket plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu, dimana setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di dapur rumah terdakwa Budi Gunawan berupa 1 (satu) buah tas Kecil / Dompot Kecil bercorak warna warni didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa shabu yang ditemukan pada anak saksi Yuda Zaelani maupun yang ditemukan di rumah terdakwa adalah milik berdua.
- Bahwa anak saksi Yuda Zaelani membeli pada orang bernama Edo di Karang Bagu namun sebelumnya terdakwa yang menghubungi Edo terlebih dahulu.
- Bahwa anak saksi Yuda Zaelani yang meletakkan shabu di bawah karpet tanpa sepengetahuan terdakwa.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membeli shabu anak saksi membawa shabu tersebut pulang ke rumah terdakwa Budi Gunawan, setelah sampai di rumah anak saksi dan terdakwa Budi Gunawan kemudian membagi 1 (satu) gram shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket yang kemudian akan di jual dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampau dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum penangkapan anak saksi Yuda Zaelani menjual shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa biasanya keuntungan dari hasil penjualan shabu di bagi dua, biasanya keuntungan yang diperoleh untuk pembelian 1 (satu) gram sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan anak saksi Yuda Zaelani tidak ada ijin membeli maupun menjual shabu.
- Bahwa shabu yang ditemukan pada anak saksi Yuda Zaelani adalah 8 (delapan) poket dimana 7 (tujuh) poket shabu tersebut dipesan oleh seseorang yang bernama Edi dan 1 (satu) poket sebagai bonusnya, namun belum sempat diserahkan kepada Edi anak saksi Yuda Zaelani sudah tertangkap.
- Bahwa shabu yang ditemukan pada anak saksi Yuda Zaelani maupun di rumah terdakwa adalah milik anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa.
- Bahwa Hp sebagaimana ditunjukkan dipersidangan adalah milik anak saksi Yuda Zaelani.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang ditemukan pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang warna cream yang mana di saku kiri depan terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode A yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip Kode B yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode B1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) poket Kode B2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) poket Kode B3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) poket Kode B4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) poket Kode B5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) poket Kode B6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) poket Kode B7 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- b. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) unit HP kecil merk NOKIA warna Hitam;
- d. 1 (satu) buah plastik klip Kode C yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode C1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma nol delapan) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- e. 1 (satu) buah dompet warna-warni yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA BALI dengan Nomor LAB : 651/NNF/2023, menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk Kristal bening atas nama BUDI GUNAWAN positif mengandung metamfetamin atau sediaan Narkotika Gol I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa Dusun Sedau Gondang Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa benar anak Saksi Yuda Zaelani terlebih dahulu di tangkap di pinggir Jalan Achmad Yani Dusun Keru Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat karena telah membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar shabu tersebut milik anak Saksi Yuda Zaelani dan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat anak saksi Yuda Zaelani ditangkap sedang membawa shabu sebanyak 8 (delapan) poket dan ditemukan juga uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sebelum ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa benar di badan terdakwa tidak ada ditemukan apa-apa namun pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa petugas menemukan di bawah karpet ruang tamu 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan 6 (enam) poket plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu, dimana setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di dapur rumah terdakwa Budi Gunawan berupa 1 (satu) buah tas Kecil / Dompot Kecil bercorak warna warni didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa benar shabu yang ditemukan pada anak saksi Yuda Zaelani maupun yang ditemukan di rumah terdakwa adalah milik terdakwa dan anak saksi Yuda Zaelani; .
- Bahwa benar anak saksi Yuda Zaelani membeli dari orang bernama Edo di Karang Bagu namun sebelumnya terdakwa yang menghubungi Edo terlebih dahulu.
- Bahwa benar setelah berhasil membeli shabu anak saksi membawa shabu tersebut pulang ke rumah terdakwa Budi Gunawan, setelah sampai di rumah terdakwa, anak saksi dan terdakwa Budi Gunawan kemudian

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi 1 (satu) gram shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket yang kemudian akan di jual dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampau dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar sebelum penangkapan anak saksi Yuda Zaelani menjual shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar biasanya keuntungan dari hasil penjualan shabu di bagi dua, biasanya keuntungan yang diperoleh untuk pembelian 1 (satu) gram sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan anak saksi Yuda Zaelani tidak ada ijin membeli maupun menjual shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar shabu yang ditemukan pada anak saksi Yuda Zaelani adalah 8 (delapan) poket dimana 7 (tujuh) poket shabu tersebut dipesan oleh seseorang yang bernama Edi dan 1 (satu) poket sebagai bonusnya, namun belum sempat diserahkan kepada Edi anak saksi Yuda Zaelani sudah tertangkap.
- Bahwa benar shabu yang ditemukan pada anak saksi Yuda Zaelani maupun di rumah terdakwa adalah milik anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa.
- Bahwa benar Hp sebagaimana ditunjukkan dipersidangan adalah milik anak saksi Yuda Zaelani.
- Bahwa benar terdakwa maupun anak saksi Yuda Zaelani tidak memiliki ijin menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu ijin dari pejabat yang berwenang,;
- Bahwa benar berdasarkan laporan Hasil Pengujian Laboratoris terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Bali, Nomor Lab. : 651/NNF/2023, tanggal 27 Mei 2023, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :
2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman..
4. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pidana narkotika dan precursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu terdakwa Budi Gunawan yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa Dusun Sedau Gondang Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Karena kepemilikan shabu-shabu;

Menimbang bahwa berawal dari anak saksi Yuda Zaelani memberi tahu terdakwa jika stok Narkotika jenis shabu telah habis lalu terdakwa memerintahkan anak saksi Yuda Zaelani untuk membelinya kepada seseorang yang bernama EDO (DPO) di Lingkungan Karang Bagu dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya anak saksi Yuda Zaelani langsung menemui EDO di Lingkungan Karang Bagu, setelah bertemu dengan Edo (DPO) anak saksi Yuda Zaelani menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan uang patungan antara terdakwa Budi Gunawan dengan anak saksi Yuda Zaelani masing-masing Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Edo (DPO) menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika yang diduga jenis shabu kepada anak saksi Yuda Zaelani, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu anak saksi Yuda Zaelani menuju rumah terdakwa yang merupakan ipar dari anak saksi Yuda Zaelani, setelah sampai di rumah terdakwa Budi Gunawan, anak saksi Yuda Zaelani beserta terdakwa Budi Gunawan memecah Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket dengan harga sekitar Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada 2 (dua) paket sisa dari pembelian sebelumnya yang akan di jual sehingga total mejadi 18 (delapan belas) poket, selanjutnya pada hari yang sama sekitar hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada waktu yang tidak diingat sekitar sore dan malam hari bertempat Dusun Keru, Desa Keru Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat anak saksi Yuda Zaelani berhasil menjual 2 (dua) poket yang harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang berbeda dan tidak dikenal dengan total uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana tujuan anak saksi Yuda

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaelani dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut agar mendapat penghasil untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa terdakwa maupun anak saksi Yuda Zaelani tidak memiliki ijin menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu ijin dari pejabat yang berwenang,;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh berat bersih (netto) seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram, kemudian berdasarkan laporan Hasil Pengujian Laboratoris terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Bali, Nomor Lab. : 651/NNF/2023, tanggal 27 Mei 2023, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, berawal dari anak saksi Yuda Zaelani memberi tahu terdakwa jika stok Narkotika jenis shabu telah habis lalu terdakwa memerintahkan anak saksi Yuda Zaelani untuk membelinya kepada seseorang yang bernama EDO (DPO) di Lingkungan Karang Bagu dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya anak saksi Yuda Zaelani langsung menemui EDO di Lingkungan Karang Bagu, setelah bertemu dengan Edo (DPO) anak saksi Yuda Zaelani menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan uang patungan antara terdakwa Budi Gunawan dengan anak saksi Yuda Zaelani masing-masing Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Edo (DPO) menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika yang diduga jenis shabu kepada anak saksi Yuda Zaelani, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu anak saksi Yuda Zaelani menuju rumah terdakwa yang merupakan ipar dari anak saksi Yuda Zaelani, setelah sampai di rumah terdakwa Budi Gunawan, anak saksi Yuda Zaelani beserta terdakwa Budi Gunawan memecah Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada 2 (dua) paket sisa dari pembelian sebelumnya yang akan di jual sehingga total mejadi 18 (delapan belas) poket, selanjutnya pada hari yang sama sekitar hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada waktu yang tidak diingat sekitar sore dan malam hari bertempat Dusun Keru, Desa Keru Kecamatan narmada Kabupaten

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Lombok Barat anak saksi Yuda Zaelani berhasil menjual 2 (dua) poket yang harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang berbeda dan tidak dikenal dengan total uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana tujuan anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut agar mendapat penghasil untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 00.50 Wita anak saksi Yuda Zaelani dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku bernama EDI dan memesan 7 (tujuh) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu anak saksi Yuda Zaelani mengambil 8 (delapan) poket shabu dan menuju ke depan Pasar Keru di jalan Ahmad Yani Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, namun pada saat menunggu seseorang yang bernama EDI tiba-tiba Petugas Sat Narkoba Polres Kota Mataram mengamankan anak saksi Yuda Zaelani dan setelah dicek ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika yang diduga jenis shabu sebagaimana barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan yaitu :

- 1 (satu) poket Kode A yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) poket Kode B1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) poket Kode B2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) poket Kode B3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) poket Kode B4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) poket Kode B5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) poket Kode B6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Kode B7 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
dan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu, serta 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut saat itu anak saksi Yuda Zaelani mengakui milik terdakwa Budi Gunawan, sehingga Petugas langsung menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Nursamin yang merupakan Kepala Dusun sehingga ditemukan 1 (satu) klip bening didalamnya berisi 6 (enam) poket Kristal bening diduga jenis shabu di bawah karpet ruang tamu yang disimpan oleh anak saksi Yuda Zaelani sebagaimana barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan yaitu :
 - 1 (satu) poket Kode C1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma nol delapan) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.dan 1 (satu) buah tas kecil/dompot corak warna warni yang didalamnya berisi : 1 (satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan di dapur rumah terdakwa dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan keseluruhan barang bukti yang ditemukan sebanyak 14 (empat) belas poket tersebut, saat itu terdakwa dan anak saksi Yuda Zaelani mengakui yang memiliki shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual, namun sebelum petugas kepolisian yaitu saksi I Gde Murdana dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Budi Gunawan saksi Nursamin yang merupakan Kepala Dusun setempat melakukan penggeledahan badan terlebih dahulu pada petugas kepolisian saksi I Gde Murdana dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya.

Menimbang bahwa terdakwa maupun anak saksi Yuda Zaelani tidak memiliki ijin menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pidana narkotika dan precursor narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa berawal dari anak saksi Yuda Zaelani memberi tahu terdakwa jika stok Narkotika jenis shabu telah habis lalu terdakwa memerintahkan anak saksi Yuda Zaelani untuk membelinya kepada seseorang yang bernama EDO (DPO) di Lingkungan Karang Bagu dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya anak saksi Yuda Zaelani langsung menemui EDO di Lingkungan Karang Bagu, setelah bertemu dengan Edo (DPO) anak saksi Yuda Zaelani menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan uang patungan antara terdakwa Budi Gunawan dengan anak saksi Yuda Zaelani masing-masing Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Edo (DPO) menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika yang diduga jenis shabu kepada anak saksi Yuda Zaelani, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu anak saksi Yuda Zaelani menuju rumah terdakwa yang merupakan ipar dari anak saksi Yuda Zaelani, setelah sampai di rumah terdakwa Budi Gunawan, anak saksi Yuda Zaelani beserta terdakwa Budi Gunawan memecah Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada 2 (dua) paket sisa dari pembelian sebelumnya yang akan di jual sehingga total mejadi 18 (delapan belas) poket, selanjutnya pada hari yang sama sekitar hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada waktu yang tidak diingat sekitar sore dan malam hari bertempat Dusun Keru, Desa Keru Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Barat anak saksi Yuda Zaelani berhasil menjual 2 (dua) poket yang harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang berbeda dan tidak dikenal dengan total uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tujuan anak saksi Yuda Zaelani dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut agar mendapat penghasilan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 00.50 Wita anak saksi Yuda Zaelani dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku bernama EDI dan memesan 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu anak saksi Yuda Zaelani mengambil 8 (delapan) paket shabu dan menuju ke depan Pasar Keru di jalan Ahmad Yani Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, namun pada saat menunggu seseorang yang bernama EDI tiba-tiba Petugas Sat Narkoba Polres Kota Mataram mengamankan anak saksi Yuda Zaelani dan setelah dicek ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika yang diduga jenis shabu sebagaimana barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan yaitu :

- 1 (satu) paket Kode A yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) paket Kode B1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) paket Kode B2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) paket Kode B3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) paket Kode B4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) paket Kode B5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) paket Kode B6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) paket Kode B7 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

dan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu, serta 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



saat itu anak saksi Yuda Zaelani mengakui milik terdakwa Budi Gunawan, sehingga Petugas langsung menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Nursamin yang merupakan Kepala Dusun sehingga ditemukan 1 (satu) klip bening didalamnya berisi 6 (enam) poket Kristal bening diduga jenis shabu di bawah karpet ruang tamu yang disimpan oleh anak saksi Yuda Zaelani sebagaimana barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan yaitu :

- 1 (satu) poket Kode C1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) poket Kode C2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) poket Kode C3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma nol delapan) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) poket Kode C4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) poket Kode C5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) poket Kode C6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

dan 1 (satu) buah tas kecil/dompot corak warna warni yang didalamnya berisi : 1 (satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan di dapur rumah terdakwa dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan keseluruhan barang bukti yang ditemukan sebanyak 14 (empat) belas poket tersebut, saat itu terdakwa dan anak saksi Yuda Zaelani mengakui yang memiliki shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual, namun sebelum petugas kepolisian yaitu saksi I Gde Murdana dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Budi Gunawan saksi Nursamin yang merupakan Kepala Dusun setempat melakukan pengeledahan badan terlebih dahulu pada petugas kepolisian saksi I Gde Murdana dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah celana panjang warna cream yang mana di saku kiri depan terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode A yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip Kode B yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode B1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Kode B7 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- b. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) unit HP kecil merk NOKIA warna Hitam;
- d. 1 (satu) buah plastik klip Kode C yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode C1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma nol delapan) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- e. 1 (satu) buah dompet warna-warni yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;

1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Yuda Zaelani., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yuda Zaelani.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas segala bentuk peredaran narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Budi Gunawan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Gunawan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan tetap terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana panjang warna cream yang mana di saku kiri depan terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode A yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip Kode B yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode B1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode B2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) poket Kode B3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) poket Kode B4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) poket Kode B5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) poket Kode B6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) poket Kode B7 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- g. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) unit HP kecil merk NOKIA warna Hitam;
- i. 1 (satu) buah plastik klip Kode C yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket Kode C1 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C2 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C3 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma nol delapan) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C4 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C5 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket Kode C6 yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- j. 1 (satu) buah dompet warna-warni yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- k. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan.

Dipergunakan dalam perkara an. Yuda Zaelani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta

dihadiri oleh Bustomi Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Ttd
Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Suci Wulandari, S.H., M.H.